

PAJAK HIBURAN
2011

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 10 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2011 NOMOR 10 SERI B NOMOR 5; 23 HLM

QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PAJAK HIBURAN

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur Pajak Hiburan dengan Qanun;
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah ,Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997,Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1983,Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007
 - Dalam Qanun ini diatur tentang : nama, subjek, objek dan wajib pajak; dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan; wilayah pemungutan, masa pajak, pendataan dan pendaftaran; penetapan dan pemungutan; surat tagihan pajak; cara pembayaran dan penagihan; keberatan dan banding; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif; pengembalian kelebihan pajak, pembukuan dan pemeriksaan, penyidikan dan ketentuan pidana.

- CATATAN:
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 27 Desember 2011
 - Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 4 Seri A Nomor 2) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Penjelasan 5 halaman.